

### BAB III

#### JUAL BELI SPERMA BINATANG MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK

##### A Jual Beli Menurut Imam Malik

###### 1. Biografi Imam Malik

Ulama pendiri *maḏhab* ini adalah Malik bin Anas bin Amir, lahir di Madinah pada tahun 93 H. dan meninggal pada tahun 179 H. Kakeknya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad di Madinah yang bernama Amir. Imam Malik mempelajari *hadis* di bawah didikan Ibn Syihab al-Zuhri<sup>1</sup>, seorang ulama besar *hadis* murid dari perowi hadits Nafi', budak yang dimerdekakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sepanjang hidupnya Imam Malik selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar dari kota ini sewaktu melakukan ibadah haji. Beliau membatasi dirinya dengan hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianiaya atas perintah Gubernur Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa perceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktek para penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimat (dalam perkawinan) sumpah setia pada mereka yang disaksikan orang banyak dengan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka dinyatakan bercerai. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya rusak hingga beliau tidak

---

<sup>1</sup> Romli SA, *Muqārah fil Mazāhib*, h. 23

mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika shalat. Oleh sebab itu beliau shalat dengan tangan samping.

Imam Malik melanjutkan mengajar *hadiś* di Madinah kurang lebih selama empat puluh tahun sambil menyusun buku yang memuat *hadiś-hadiś* Nabi dan *asārah* para sahabat dan tabi'in yang beliau namai *al-Muwatta'*. Sebuah kitab yang sangat terkenal. Imam Malik memulai mengumpulkan *hadiś-hadiś* ini atas permintaan dari khalifah Abbasiyyah, Abu Ja'far Al Mansur (754-775 M) yang menginginkan kitab undang-undang hukum yang komprehensif yang didasarkan pada Sunnah Nabi SAW, yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahannya. Akan tetapi, ketika itu Imam Malik menolaknya dan beliau mengatakan bahwasanya ini adalah pendapatku dan para sahabat telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebagian Sunnah Nabi lainnya yang juga dianggap sebagai hukum yang bisa berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Khalifah Harun Ar-Rasyid (768-809) juga memiliki permintaan yang sama terhadap beliau akan tetapi Imam Malik pun juga menolaknya. Imam Malik meninggal dunia di kota tempat beliau dilahirkan pada tahun 801 M dalam usia 83 tahun.<sup>2</sup>

## 2. Pembentukan *Mazhab* Maliki

---

<sup>2</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Al-Madkhal*, h. 184-187

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan *hadiś* dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Beliau juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai *hadiś* dan *aśar* (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala beliau meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat para murid-muridnya berasal, kemudian mencarikan *hadiś-hadiś* atau *aśar-aśar* yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Setelah penyusunan *al-Muwatta'* selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhab beliau, namun beliau selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi yang baru yang sampai kepada beliau. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fiqh hipotesis, sehingga mazhab beliau dan para pengikutnya dikenal sebagai *Ahlul Hadiś*.

### **3. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>3</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk kepentingan lawannya, yakni kata *asy-syirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bay'* berarti jual dan sekaligus beli.<sup>4</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dan menurut *Mazhab* Maliki adalah

عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذّة

Artinya : “Ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan”.<sup>5</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat

<sup>3</sup> Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 32

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mu'āmalah*, h. 111

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 2, h. 121

(berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>6</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika tidak ditangungkan tidak merupakan untung baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Imam Malik membagi jual beli kepada beberapa bagian dari sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya adalah <sup>7</sup>:

a. Dari segi arti yang lebih umum dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jual beli manfaat.
2. Jual beli barang.

Jual beli manfaat ada lima, yaitu :

1. Jual beli manfaat jenis tanah, seperti sewa rumah dan tanah.
2. Jual beli manfaat binatang, seperti sewa binatang ternak dan binatang tunggang.
3. Jual beli manfaat manusia berkenaan pernikahan.
4. Jual beli manfaat manusia dengan mempekerjakan.
5. Jual beli manfaat barang yang biasanya disebut sewa.

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 120

<sup>7</sup> Ibid, h. 9

Adapun jual beli barang terbagi menjadi beberapa bagian dari sudut pandang tertunda atau tidaknya harta yang dipertukarkan, maka jual beli terbagi empat, yaitu :

1. Jual beli tunai, yaitu harga dan barang diserahkan langsung, tanpa ada penundaan keduanya atau salah satunya.
  2. Jual beli utang dengan utang, yaitu harga dan barang tertunda.
  3. Jual beli dengan menanggihkan pembayaran harganya.
  4. Jual beli *salam*, yaitu dengan menanggihkan penyerahan barangnya.
- b. Dari segi sesuatu yang dapat dipertukarkan, jual beli terbagi menjadi menjadi tiga, yaitu :
1. Jual beli uang dengan uang.
  2. Jual beli barang dengan barang.
  3. Jual beli barang dengan uang.
- c. Dari segi kelihatan atau tidak kelihatan barang, terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Jual beli hadir, yaitu jual beli kelihatan barangnya atau dianggap kelihatan.
  2. Jual beli *gaib*, yaitu jual beli yang tidak kelihatan barangnya.
- d. Dari segi kepastian akadnya, terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Jual beli langsung jadi, yaitu jual beli tanpa *khiyār* bagi kedua belah pihak.
  2. Jual beli dengan *khiyār* yaitu jual beli dimana salah satu pihak memberiksn kesempatan kepada yang lain untuk melakukan *khiyār*.

- e. Dari segi harta asalnya ketika barang itu dibeli, terbagi menjadi empat, yaitu :
1. *Murābahah*, yaitu jual beli barang dengan penambahan tertentu dari harga asalnya.
  2. *Musāwamah*, yaitu jual beli dengan tawar-menawar.
  3. *Muzāyadah*, yaitu jual beli dengan melelang barang yang diperjual belikan.
  4. *Istismān*, yaitu jual beli dengan mencari perbandingan harga yang sesuai.
- f. Dilihat dari segi kepastian hukumnya, terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Sah.
  2. Tidak sah (batal).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.<sup>8</sup>

#### **4. Dasar Hukum Jual Beli**

- a. Dasar hukum al-Quran, diantaranya adalah :

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 39

1. Dalam surat an-Nisā ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>ع</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>9</sup> (QS. an-Nisā : 29)

2. Dalam surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ع</sup>

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>10</sup> (QS. al-Baqarah : 275)

3. Dalam surat al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...<sup>ع</sup>

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.<sup>11</sup> (QS. al-Baqarah : 282)

b. Dasar hukum as-Sunnah, diantaranya adalah :

1. *Hadis* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah

SAW bersabda :

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 122

<sup>10</sup> Ibid, h. 69

<sup>11</sup> Ibid, h. 71

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya”.<sup>12</sup> (HR Imam Bukhari)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فُؤْلًا لَمْ خَلَابَةً قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَمْ خَلَابَةً

Artinya : Salah seorang sahabat pernah menyampaikan kepada rasulullah SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Jika kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, jangan ada penipuan”.<sup>13</sup> (HR Imam Malik)

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, jilid 2 , h. 18

<sup>13</sup> Anas bin Malik, *Al-Muwatta'*, h. 97

3. *Hadis* yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ  
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ  
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat”.<sup>14</sup> (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan dasar hukum al-Quran dan as-Sunnah di atas, Imam Malik mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syātibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.<sup>15</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Imam Malik adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. *Ijāb* dan *Qabul* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli).

<sup>14</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Musnad Ibn Majah*, juz 1, h. 673

<sup>15</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Uṣul asy-Syari'ah*, jilid 2, h. 56

<sup>16</sup> Abhdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 2, h. 38

4. Benda atau barang yang diperjual belikan.

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual beli di atas menurut Imam Malik adalah<sup>17</sup>

- a. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual
  1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
  2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
  3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan maka hukumnya tidak sah.
  4. Penjual harus sadar dan dewasa.
  
- b. Syarat *Sigat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)
  1. Tempat akad harus bersatu.
  2. Pengucapan *ijāb* dan *qabul* tidak terpisah.
  
- c. Syarat Barang yang dijual belikan.
  1. Bukan barang yang dilarang syara’.
  2. Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, dan sebagainya.
  3. Bermanfaat menurut pandangan syara’.
  4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
  5. Dapat diserahkan.

## **B Jual Beli Sperma Binatang Menurut Imam Malik**

---

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, jilid 2, h. 171

## 1. Metodologi Pengambilan Hukum Imam Malik

Para Imam *mazhab*, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum<sup>18</sup>. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam *mazhab* yang bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami nash al-Quran dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.<sup>19</sup>

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan dalam menetapkan hukum, Imam Malik menggunakan<sup>20</sup> :

### a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam tanpa memberikan persyaratan apapun dalam penerapannya.

### b. As-Sunnah

Sunnah digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, namun beliau hanya mengambil beberapa batasan dalam menggunakannya. Jika sebuah *hadis* bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah, beliau menolaknya. Jadi, beliau tidak mengharuskan bahwa sebuah *hadis* harus *masyhur* (cukup dikenal)

---

<sup>18</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Usul*, h. 45

<sup>19</sup> Ibid, h. 62

<sup>20</sup> Ibid, h. 96

sebelum bisa diterapkan, Imam Malik menggunakan *hadis* apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang *hadis* tersebut tidak satupun dari perowinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya.

c. Praktik Masyarakat Madinah

Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri adalah tempat Rasulullah SAW selama sepuluh tahun, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Oleh karena itu Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan bukan kata-kata.

d. *Ijma'* Sahabat

Imam Malik memandang *ijma'* sahabat dan juga *ijma'* para ulama berikutnya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

e. Pendapat individu sahabat

Imam Malik memberi bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat, baik pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, dan memasukkannya dalam kitab *hadis*nya *al-Muwatta'*. Namun demikian *ijma'* sahabat lebih diutamakan daripada pendapat-pendapat individual mereka. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*,

pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan dari pada pendapatnya sendiri.

f. *Qiyas*

Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subyektifitas dalam bentuk penalaran seperti itu.

g. Tradisi masyarakat Madinah

Imam Malik juga memberi bobot pada praktik-praktik tertentu yang ditemukan di kalangan kecil masyarakat Madinah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan *hadiś-hadiś* yang sudah cukup dikenal. Beliau berargumen bahwasanya tradisi tersebut, meskipun hanya dilakukan kalangan masyarakat tertentu, pasti berasal dari generasi terdahulu dan telah disepakati oleh sahabat atau bahkan oleh Nabi SAW.

h. *Istislāh* (kemaslahatan)<sup>21</sup>

Imam Malik dan murid-muridnya menerapkan prinsip *Istislāh*. *Istislāh* yang secara sederhana berarti mencari sesuatu dan *masalahah*. Istislah berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syari'ah secara khusus. Imam

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 99

Malik juga menerapkan prinsip *Istislāh* untuk merumuskan hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dengan *qiyas*.

i. *Urf* (tradisi)

Imam Malik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal ini tidak berlawanan dengan syari'ah<sup>22</sup>.

## 2. Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang

Jual beli rusak menurut Imam Malik adalah segala perbuatan yang dilarang Allah SWT hukumnya adalah rusak, baik yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat dan puasa, begitu juga yang berkaitan dengan akad seperti akad jual beli atau akad nikah, dengan syarat larangan tersebut menunjuk langsung barang yang dimaksud, sifatnya atau larangan itu mengisyaratkan sesuatu di luar dan tidak ada kaitan apa-apa, maka tidak rusak walaupun haram.

Dasar hukum jual beli menurut Imam Malik terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 187

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

Artinya : "Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>23</sup> (QS. al-Baqarah : 275).

Berdasarkan dasar hukum al-Quran di atas, Imam Malik mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Bisa menjadi haram apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.<sup>24</sup>

Jual beli sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْبَا فِي

الْحَيَوَانَ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِقِيحِ وَحَبْلِ

الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَأِقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ

الْحِمَالِ

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 69

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 13

Artinya : “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan Al-Malaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta”.

<sup>25</sup>

قَالَ مَالِكٌ لَا يَبْغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَاهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْفَدَ ثَمَنُهُ لَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالْثَمَنِ وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السَّلْعَةُ عَلَى مَا رَأَاهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لَا فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضمُونًا مَوْصُوفًا

Imam Malik mengungkapkan : “Seseorang tidak boleh membeli semua jenis hewan dengan uangnya jika hewan tersebut tidak ada di tempat, walau si pembeli telah melihat hewan tersebut dan ridha dengannya serta sepakat atas membayar harganya secara tunai.

Jual beli itu dimakruhkan karena penjual mengambil manfaat dari harga tersebut, dan tidak peduli apakah barangnya itu dapat dilihat pembeli atau tidak. Oleh karena itu, jual beli tersebut dimakruhkan. Namun jika barangnya mendapatkan jaminan dan jelas , maka jual beli tersebut diperbolehkan<sup>26</sup>”.

Menurut Imam Malik boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama

<sup>25</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, h. 61

<sup>26</sup> Ibid, h. 62

waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin.

Menurut Imam Malik masalah ini termasuk pembahasan *masalah mursalah*, seandainya dilarang niscaya akan terputuslah perkembangbiakan. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusuan dan penyerbukan pohon kurma yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankannya agar tidak usah melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau bersabda<sup>27</sup> : “*Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian*”.

Dalam melakukan *istinbat* hukum salah satu metode yang digunakan Imam Malik adalah (عمل أهل المدينة) amal ahli Madinah. Bagi kalangan Malikiyah dalil amal ahli madinah merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Bahkan kalangan Malikiyah lebih mendahulukan penggunaan amal ahli Madinah daripada menggunakan *qiyas*<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, h.71-72

<sup>28</sup> Romli SA, *Muqāranah fil Mazāhib*, h. 49

أنهم يتركون العمل بحديث الأحاد إذا كان لا يؤيده عمل أهل

المدينة

Artinya : “Mereka juga meninggalkan hadiś ahad bila tidak sejalan atau tidak menguatkan amal ahli Madinah”.

Mereka berpendapat bahwa amal ahli Madinah merupakan sumber dalil yang berdiri sendiri dan lebih diutamakan dari dalil-dalil akal lainnya.<sup>29</sup>

Bentuk jual beli sperma binatang saat ini sudah berkembang begitu pesat, diantaranya adalah jual beli semen beku dan semen cair. Berdasarkan pendapat Imam Malik mengenai hukum jual beli sperma binatang, maka hukum jual beli semen beku dan semen cair dapat diqiyaskan dengan hukum jual beli sperma binatang karena antara sperma binatang dan semen beku ataupun semen cair mempunyai kesamaan sifatnya. Menurut Imam Malik boleh menjual sperma binatang asalkan ada jaminan dan jelas. Begitu juga boleh menjual semen beku dan semen cair karena kualitas yang digunakan di dalam semen beku dan semen cair adalah berasal dari benih-benih pejantan unggul dan dalam pembuatannya melalui proses penyeleksian yang selektif, jadi semen yang dihasilkan sudah pasti mendapatkan jaminan dan jelas. Dan jika semen beku dan semen cair tidak mempunyai standar kualitas yang jelas maka hukum jual belinya dimakruhkan.

---

<sup>29</sup> Romli SA, *Muqāranah mazāhib fil Uşul*, h. 49

Dalam pandangan Imam Malik hukum jual beli sperma binatang termasuk dalam pembahasan *masalah mursalah*. Dan jika hal ini dilarang, maka terputuslah perkembangbiakan hewan yang dapat menimbulkan kerusakan. Begitu juga dengan jual beli semen beku dan semen cair dapat diqiyaskan dengan jual beli sperma binatang.